

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 144 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan unit organisasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilai Internal pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Unit Kerja Zona Integritas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (*assess* dan *assist*) terhadap unit organisasi yang sedang membangun Zona Integritas.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yaitu:
- a. melakukan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh unit organisasi;
 - b. memberikan rekomendasi perbaikan kepada unit organisasi atas pembangunan Zona Integritas;
 - c. menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan instansi terhadap kelayakan unit organisasi yang akan diajukan mendapat predikat Menuju WBK/WBBM kepada TPK; dan
 - d. melakukan pemantauan secara berkala terhadap unit yang telah mendapat predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan melaporkannya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KETIGA, tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 152 Tahun 2021 tentang Tim Penilai Internal Unit Organisasi Zona Integritas Tahun 2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
3. Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi;
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia;
6. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
7. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
8. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
9. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
10. Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan;
11. Direktur Sertifikasi Profesi; dan
12. Inspektur.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAI INTERNAL
UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 144 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM PENILAI INTERNAL UNIT ORGANISASI ZONA INTEGRITAS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi yang dinilai
1.	Ketua	: Hermawan	-
2.	Anggota	: 1. Ilvia Restu Utami 2. Yulia Dela Dacreca	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		1. Sri Aditya Nur Pratama 2. Rita Agustini Sumardi	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		1. Muhammad Qadr Siddiq Zam 2. Anita Meilani	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		1. Mahsa Elvina Rahmawyanet 2. Ahmad Khairunnas	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		1. Muhammad Darwis Rambe 2. Setiawan Rahandi Sabri	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Organisasi yang dinilai
		1. Umi Nurnaeni 2. Sarah Arlina	Direktorat Sertifikasi Profesi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS